

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL ON THE AUTHENTIC QUINQUELINGUAL TEXT OF
THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944
(PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KELIMA DARI KONVENSI
PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Montreal, Canada, pada tanggal 29 September 1995 telah dihasilkan Protokol on the Authentic Quinquelingual Text of the Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol tentang Naskah Asli Bahasa Kelima dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944), sebagai hasil sidang Majelis Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ke-31;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON THE AUTHENTIC QUINQUELINGUAL TEXT OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944 (PROTOKOL TENTANG NASKAH ASLI BAHASA KELIMA DARI KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL, CHICAGO 1944).

Pasal 1

Mengesahkan Protocol on the Authentic Quinquelingual Text of the Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol tentang Naskah Asli Bahasa Kelima dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 8

PROTOKOL

Tentang Naskah Asli Bahasa Kelima dari
Konvensi Penerbangan Sipil Internasional
(Chicago, 1944)

PEMERINTAH-PEMERINTAH YANG BERTANDA TANGAN

MENIMBANG : bahwa pada Sidang Majelis ke-29, dalam Resolusi A29-21, meminta inter alia, kepada Dewan dan Sekretaris Jenderal mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat penggunaan Bahasa Arab di ICAO dan untuk memantau secara cermat langkah-langkah tersebut dengan tujuan agar pencapaian penggunaan Bahasa Arab di ICAO setara dengan penggunaan bahasa-bahasa lainnya di organisasi tersebut;

MENIMBANG : bahwa naskah Bahasa Inggris dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional telah dibuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944;

MENIMBANG : bahwa, sesuai dengan Protokol yang ditandatangani di Buenos Aires pada tanggal 24 September 1968 tentang naskah asli bahasa ketiga dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (untuk selanjutnya disebut Konvensi) telah diterima dalam Bahasa Perancis dan Spanyol dan, bersama-sama dengan naskah dari Konvensi dalam Bahasa Inggris, merupakan naskah yang memiliki keaslian sama dalam tiga bahasa sebagaimana ditetapkan dalam klausul akhir dari

Konvensi;

MENIMBANG : bahwa suatu Protokol yang berkaitan dengan Amandemen dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional dan Protokol tentang Naskah Asli Bahasa Keempat dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Chicago, 1944) telah diterima pada tanggal 30 September 1977, guna melengkapi keaslian dari naskah Konvensi dan amandemen-amandemennya dalam Bahasa Rusia;

MENIMBANG : hal-hal termaksud, bahwa adalah tepat untuk membuat ketentuan yang diperlukan guna penerbitan naskah Konvensi dalam Bahasa Arab;

MENIMBANG : bahwa dalam pembuatan ketentuan dimaksud harus dilihat pertimbangan adanya amandemen-amandemen dari Konvensi dalam bahasa-bahasa Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, naskah-naskah dalam bahasa-bahasa tersebut yang memiliki keaslian yang sama bahwa, Pasal 94 (a) Konvensi, amandemen apapun dapat berlaku hanya apabila suatu Negara telah mengesahkannya.

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

Pasal I

Naskah dari Konvensi dan amandemen-amandemennya dalam Bahasa Arab ditambahkan sebagai annex pada Protokol ini, bersama-sama dengan naskah dari Konvensi dan amandemen-amandemennya dalam bahasa-bahasa Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, merupakan suatu naskah yang memiliki keaslian sama dalam lima bahasa.

Pasal II

Sekiranya suatu Negara Pihak pada Protokol ini telah mengesahkan atau dimasa datang akan mengesahkan amandemen apa pun yang dibuat dalam Konvensi sesuai dengan Pasal 94 (a), maka naskah dari amandemen dimaksud dalam bahasa-bahasa Inggris, Arab, Perancis, Rusia dan Spanyol akan dianggap memiliki keaslian yang sama dalam lima bahasa, sebagai hasil dari Protokol ini

Pasal III

1. Negara-negara anggota dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional boleh menjadi pihak dalam Protokol ini dengan cara:
 - (a) menandatangani tanpa persyaratan mengenai penerimaan, atau
 - (b) menandatangani dengan persyaratan mengenai penerimaan diikuti oleh penerimaan, atau
 - (c) penerimaan
2. Protokol ini akan tetap dibuka untuk ditandatangani di Montreal sampai dengan tanggal 10 Oktober 1995 dan setelahnya di Washington, D.C.
3. Penerimaan akan mulai berlaku pada saat penyimpanan piagam pada Pemerintah Amerika Serikat.

4. Ketaatan kepada atau pengesahan atau persetujuan atas Protokol ini akan dianggap sebagai penerimaan terhadap Protokol.

Pasal IV

1. Protokol ini akan mulai berlaku pada hari ke tiga puluh setelah dua belas negara, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal III, telah menandatangani tanpa persyaratan mengenai penerimaan atau telah menerimanya dan setelah berlakunya Protokol ini dikaitkan dengan suatu amandemen terhadap Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang telah ditandatangani pada tanggal 29 September 1995, yang menyatakan bahwa naskah dari Konvensi dalam bahasa Arab memiliki keaslian yang sama.
2. Bagi suatu Negara yang selanjutnya menjadi pihak pada Protokol ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal III, Protokol dimaksud akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya tanpa persyaratan mengenai penerimaan atau tanggal penerimaannya

Pasal V

Ketaatan suatu Negara terhadap Konvensi setelah Protokol ini mulai berlaku dianggap merupakan penerimaan terhadap Protokol ini.

Pasal VI

Penerimaan oleh suatu Negara atas Protokol ini tidak akan dianggap sebagai suatu pengesahan oleh negara dimaksud terhadap amandemen apapun dari Konvensi.

Pasal VII

Segera setelah Protokol ini mulai berlaku, Protokol ini akan didaftarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Pasal VIII

1. Protokol ini akan tetap berlaku selama Konvensi masih berlaku.
2. Protokol ini akan berakhir masa berlakunya bagi suatu Negara hanya jika Negara dimaksud berhenti sebagai pihak pada Konvensi.

Pasal IX

Pemerintah Amerika Serikat akan memberitahukan kepada seluruh negara anggota dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan kepada Organisasi itu sendiri:

- (a) suatu penandatanganan dari Protokol ini dan tanggalnya, dengan suatu petunjuk apakah penandatanganan dimaksud dengan atau tanpa persyaratan mengenai penerimaan;
- (b) permintaan penyimpanan dari piagam penerimaan dan tanggal penyimpanannya;
- (c) tanggal pemberlakuan Protokol ini menurut ketentuan-ketentuan pada

Pasal IV, paragraf 1.

Pasal X

Protokol ini, disusun dalam bahasa-bahasa Inggris, Arab, Perancis, Rusia dan Spanyol, masing-masing naskah memiliki keaslian yang sama, disimpan dalam arsip-arsip Pemerintah Amerika Serikat, yang akan menyampaikan salinannya yang telah disahkan kepada Pemerintah Negara-negara anggota dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

SEBAGAI BUKTI, tanda tangan dari yang Berkuasa Penuh, diberi kuasa menandatangani, Protokol ini.

DILAKSANAKAN di Montreal pada hari ke duapuluh sembilan bulan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima.

PROTOCOL

on the Authentic Quinquelingual Text of
the Convention on International Civil Aviation
(Chicago, 1944)

THE UNDERSIGNED GOVERNMENTS

CONSIDERING that the 29th Sessions of the Assembly, in Resolution A29-21, requested inter alia, the Council and the Secretary General to take the necessary measures for Strengthening the use of the Arabic language in ICAO and to closely monitor these measures with the objective of achieving the utilization of the Arabic language in ICAO on the same level as the other languages in the Organization;

CONSIDERING that the English text of the Convention on International Civil Aviation was opened for signature at Chicago on 7 December 1944;

CONSIDERING that, pursuant to the Protocol signed at Buenos Aires on 24 September 1968 on the authentic trilingual Text of the Convention on International Civil Aviation done at Chicago, 7 December 1944, the text of the Convention on International Civil Aviation (hereinafter called the Convention) was adopted in the French and Spanish languages and, together with the text of the Convention in the English Language, constitutes the text equally authentic in the three languages as provided for in the final clause of the Convention.

CONSIDERING that a Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation and a Protocol on the Authentic Quadrilingual Text of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944) were adopted on 30 September 1977 providing for the authenticity of

the text of the Convention and amendment thereto in the Russian language;

CONSIDERING accordingly, that it is appropriate to make the necessary provision for the text of the Convention to exist in the Arabic language;

CONSIDERING that in making such provision account must be taken of the existing amendment to the Convention in the English, French, Russian and Spanish languages, the texts of which are equally authentic and that, according to Article 94(a) of the Convention, any amendment can come into force only in respect of any State which has ratified it;

HAVE AGREED as follows:

Article I

The text of the Convention and of the amendments thereto in the Arabic language annexed to this Protocol, together with the text of the Convention and of the amendments thereto in the English, French, Russian and Spanish languages, constitutes a text equally authentic in the five languages.

Article II

If a State party to this Protocol has ratified or in the future ratifies any amendment made to the Convention in accordance with Article 94(a) thereof, then the text or such amendment in the English, Arabic, French, Russian and Spanish languages shall be deemed to refer to the text equally authentic in the five languages, which results from this Protocol.

Article III

1. The States members of the International Civil Aviation Organization may become parties to the present Protocol either by:
 - (a) signature without reservation as to acceptance, or
 - (b) signature with reservation as to acceptance followed by acceptance, or
 - (c) acceptance.
2. This Protocol shall remain open for signature at Montreal until 10 October 1995 and thereafter at Washington, D.C.
3. Acceptance shall be effected by the deposit or an instrument of acceptance with the Government or the United States of America.
4. Adherence to or ratification or approval of this Protocol shall be deemed to be acceptance thereof.

Article IV

1. This Protocol shall come into force on the thirtieth day after twelve States shall, in accordance with the provisions of Article III, have signed it without reservation as to acceptance or accepted it and

after entry into force of the Protocol relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation signed on 29 September 1995, which provides that the text of the Convention in the Arabic language is of equal authenticity.

2. As regards any State which shall subsequently become a party to this Protocol in accordance with Article III, the Protocol shall come into force on the date of its signature without reservation as to acceptance or the date of its acceptance.

Article V

Any adherence of a State to the Convention after this Protocol has entered into force shall be deemed to be acceptance of this Protocol.

Article VI

Acceptance by a State of this Protocol shall not be regarded as ratification by it of any amendment to the Convention.

Article VII

As soon as this Protocol comes into force, it shall be registered with the United Nations and with the International Civil Aviation Organization by the Government of the United States of America.

Article VIII

1. This Protocol shall remain in force so long as the Convention is in force.
2. This Protocol shall cease to be in force for a State only when that State ceases to be a party to the Convention.

Article IX

The Government of the United States of America shall give notice to all States members of the International Civil Aviation Organization and to the Organization itself:

- (a) of any signature of this Protocol and the date thereof, with an indication whether the signature is with or without reservation as to acceptance;
- (b) of the deposit of any instrument of acceptance and the date thereof;
- (c) of the date on which this Protocol comes into force in accordance with the provisions of Article IV, paragraph I.

Article X

This Protocol, drawn up in the English, Arabic, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit duly certified copies thereof to the Governments of the States members of the International Civil Aviation Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, duly authorized, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the twenty-ninth day of September of the year
one thousand nine hundred and ninety-five.